



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di KAB BATANG HARI. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di KAB BATANG HARI. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Mbl, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kumpeh dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 98/03/IX/1998 tanggal 26 September 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah sendiri sebagaimana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 P & T, lahir tanggal 25 Oktober 2001;
 - b. ANAK KE 2 P & T lahir tanggal 05 November 2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 14 tahun 9 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon maupun keluarga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 01 Agustus 2013, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di bengkel tempat kerja sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, hal tersebut dilakukan Pemohon karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal bersama Termohon, selain itu untuk menghindari hal-hal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan terjadi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon pernah tidak hadir pada persidangan tanggal 26 November 2013 dan tanggal 10 Desember 2013, kemudian pada persidangan pertama Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Drs. H. MUCHIDIN, MA, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, dikarenakan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013 yang diagendakan untuk mendengar jawaban, Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan jawab menjawab telah selesai dan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Batang Hari, Nomor 98/03/IX/1998, tanggal 26 September 1998. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi paraf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI 1 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KAB BATANG HARI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara jauh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Muara Bulian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari laporan tetangga Pemohon kepada saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan jawaban Pemohon membenarkan seringnya terjadi pertengkaran tersebut dan Pemohon hanya mengatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Pemohon tidak menceritakannya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di RT.03 Kelurahan Pematang Kalin, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Serolangun;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Muara Bulian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebenarnya dari awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering ada masalah dan sering terjadi pertengkaran, bahkan Termohon sendiri yang melaporkan. Sepengetahuan saksi penyebabnya ketika itu adalah masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon;



- Bahwa lebih kurang dua bulan terakhir terjadi perselisihan besar antara Pemohon dan Termohon disebabkan ketidak sukaan Termohon dikunjungi keluarga Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon terlalu menguasai keuangan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon, namun setelah dinasihati tetap tidak mau merubah kebiasaan buruknya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan jika terjadi perceraian bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin seberat satu suku emas, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. H. MUCHIDIN, MA (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun proses mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada saat agenda jawaban dari Termohon, oleh karena itu dengan telah diperintihkannya Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, maka tahapan jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan dan Termohon dianggap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan antara lain: (a).Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan. (b). Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon. (c).Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon maupun keluarga. Dari alasan dan sebab-sebab tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil guagatnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian para saksi mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PEMOHON mengetahui dari laporan Tetangga mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan hal tersebut, namun Pemohon tidak menjelaskan penyebab-penyebabnya. Begitupula dengan kesaksian SAKSI 2 PEMOHON yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi juga sering kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kesaksian-kesaksian tersebut, Majelis mengambil kesimpulan bahwa sejatinya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab-penyebab perselisihan, majelis menilai bahwa hanya satu saksi yaitu SAKSI 2 PEMOHON yang menyatakan bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang suka meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, sikap Termohon yang terlalu mendominasi dalam hal keuangan, serta ketidak sukaan Termohon ketika keluarga Pemohon berkunjung ke rumah. Kesaksian tersebut Majelis anggap *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) karena hanya diterangkan oleh satu orang saksi sedangkan tidak ada saksi dan bukti lagi yang menjelaskan hal tersebut;

Menimbang, Majelis menilai walaupun penyebab perselisihan tidak ada bukti yang menguatkannya, namun Majelis menilai telah ada fakta hukum bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut: (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal mana telah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa para saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di didepan sidang Pengadilan Agama Tangerang pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan pada pasal yang sama huruf (a) dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak;

Menimbang, mengenai Mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk syara' yang terdapat pada Al-Qur'an, Surat Al-baqarah ayat 62 sebagai berikut:

(241:)

Artinya:*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) dengan cara yang ma'ruf. (Qs. Al-Baqarah:241);*



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

ان النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, walaupun isteri (Termohon) tidak mengajukan gugatan rekonsvensi untuk menuntut mut'ah maupun nafkah iddah, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai hak *ex officio* untuk membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon, namun pembebanan tersebut disyaratkan isteri tidak melakukan nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak ada yang menunjukan perbuatan isteri yang mengarah ke nusyuz. Adapun menurut keterangan saksi-saksi yang dijadikan fakta hukum dalam persidangan ini hanyalah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya indikasi perbuatan nusyuz isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebanyak Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku. Dengan pernyataan kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjadilkan landasan untuk penentuan nafkah iddah dan Mut'ah;



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat At-Thalak ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Athalaq:7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku;

Menimbang, bahwa setelah suami mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama, maka bagi isteri yang ditalak terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut, isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, dan wajib hukumnya bagi suami yang menceraikan isterinya tersebut memberikan mut'ah juga nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan



Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 07 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari RONI FAHMI, S. Ag, MA sebagai Hakim Ketua serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AKHMAD FAUZI, SHI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

ttd

AKHMAD FAUZI, SHI

Rincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 200.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)